

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas serta mewujudkan masyarakat inklusi;
- b. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
16. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu peayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
19. Data Nasional Penyandang Disabilitas merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas dan;
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. perlindungan sosial;
- d. pemberdayaan sosial;
- e. kerjasama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

- a. penyandang disabilitas;
- b. keluarga penyandang disabilitas;
- c. kelompok penyandang disabilitas; dan/atau
- d. komunitas penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan Lembaga.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi tanggung jawab Bupati merupakan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar diberikan kepada Penyandang Disabilitas telantar yang telah terdaftar dalam DTKS Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang akan diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar belum terdaftar dalam DTKS Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat diberikan bersamaan dengan proses pendaftaran dalam DTKS Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas di luar panti sosial bagi Penyandang Disabilitas telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial dilaksanakan oleh Dinas, Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas, dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki landasan hukum dan izin operasional dari Dinas.

Bagian Ketiga
Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. asesmen;
- c. penyusunan rencana intervensi;
- d. intervensi;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 12

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai Lembaga guna memperoleh dukungan data, sumber, dan mengetahui kelayakan program yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas.
- (6) Penyandang Disabilitas yang telah lolos seleksi ditetapkan sebagai penerima layanan.
- (7) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Penyandang Disabilitas dalam layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pengungkapan dan pemahaman masalah untuk mengumpulkan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, serta sumber yang dapat dimanfaatkan dalam layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (6) Temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas
 - b. menentukan bentuk dan waktu keterlibatan Penyandang Disabilitas dan kelompok pendukungnya;
 - c. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.
- (3) Dalam penyusunan rencana intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara layanan mengupayakan keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 15

Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan tahapan penyelesaian masalah berdasarkan rencana intervensi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

Pasal 17

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan upaya persiapan pengembalian Penyandang Disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan tahap pengakhiran layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial;
 - b. rencana bimbingan lanjut; dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- c. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas setelah memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang belum mencapai kondisi keberfungsian sosial yang diharapkan.

Bagian Keempat
Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
- h. rujukan.

Pasal 21

- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan memahami permasalahan psikososial Penyandang Disabilitas.
- (2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengajak, mendorong, dan mengarahkan Penyandang Disabilitas agar bersedia mengikuti proses Rehabilitasi Sosial.
- (3) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pekerja Sosial atau kelompok sesama Penyandang Disabilitas.
- (4) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah melaksanakan asesmen terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 22

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan perlindungan khusus.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti dengan didampingi oleh Pekerja Sosial.

Pasal 23

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya.
- (2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
- (3) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing mental spiritual.

Pasal 24

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu.
- (3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 25

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan masyarakat.
- (3) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (4) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sesama Penyandang Disabilitas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Pasal 26

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan nonfisik.

Pasal 27

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 28

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga penerima rujukan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

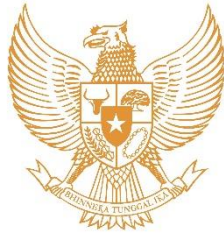
Pasal 29

Selain bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Rehabilitasi Sosial Dasar dapat berupa bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 30

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar di luar panti sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- b. sandang;
- c. alat bantu;
- d. perbekalan kesehatan;
- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas;
- f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas;
- g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- i. penelusuran keluarga;
- j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
- k. rujukan.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memiliki Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial sesuai dengan beban kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan dapat memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
- (4) Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Dinas memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti sosial yang dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dinas menyediakan fasilitas rujukan bagi Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti program pelayanan panti sosial di luar Daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

BAB III
JAMINAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan DTKS Penyandang Disabilitas.
- (4) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 35

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 36

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
 - b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Pasal 37

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan hidup; atau
 - b. terapi okupasi.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan wawancara dalam tatap muka.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog dan/atau tenaga kesejahteraan sosial lainnya.
- (6) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (7) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara perawatan medis dan perawatan sosial.
- (8) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh perawat, pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial lainnya.
- (9) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Syarat dan tata cara pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 38

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial, dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi bencana dan kerentanan sosial sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Bentuk Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. penyediaan tempat penampungan sementara;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- f. uang tunai;
- g. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
- h. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- i. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- j. alat bantu; dan/atau
- k. penyediaan pemakaman.

Pasal 41

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan rujukan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitasi;
- d. menyediakan alat bantu, dan/ atau;
- e. menyediakan informasi.

Pasal 42

Bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana,
- b. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/ atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 43

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan secara langsung atau melalui LKS.

Pasal 44

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan pembelaan, serta pemenuhan hak.

Pasal 45

- (1) Penyadaran hak dan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan/pemulihan hak;
 - b. pemberian informasi; dan/ atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/ atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 46

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 47

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi terjadinya sanksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 49

- (1) Sasaran Pemberdayaan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial profesional.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DTKS dan Data Nasional Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Pasal 51

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas, dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 52

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial profesional atau tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

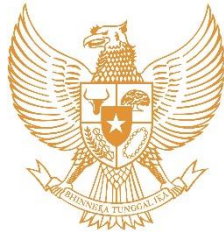
Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 55

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 56

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 57

- (1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.
- (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. keterampilan;
 - b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. pendampingan psikososial; dan/atau
 - b. pendampingan kerja.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 59

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Pasal 60

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 61

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antar kelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan Sosial;
- c. advokasi peran lembaga dan kemitraan;
- d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
- e. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 62

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilakukan dengan cara :

- a. memberikan layanan konsultasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
- c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 63

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/ata



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur SOP penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas mental yang mengganggu ketertiban umum mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bersama pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Penyandang Disabilitas mental yang meresahkan/mengganggu ketertiban umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan mengintruksikan Dokter Spesialis Jiwa dan petugas medis membawa perlengkapan kesehatan ke lokasi Penyandang Disabilitas mental yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP;
 - c. Dinas melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - d. Dinas membantu Penyandang Disabilitas mental untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Pemerintah atas rekomendasi Dokter Spesialis Jiwa.
- (2) Rekomendasi Dokter Spesialis Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan jika memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dokumen asuransi kesehatan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. surat rujukan;
 - e. formulir asesmen; dan
 - f. tersedia keluarga yang mendampingi.

Pasal 65

- (1) Dinas menjalin kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan untuk menjamin kemajuan usaha ekonomi produktif bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan dapat menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

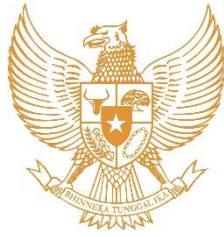
Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan
 - i. LKS.

Pasal 67

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. orang perseorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. LKS yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memberikan Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

Pasal 69

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan dalam bentuk :

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

Pasal 70

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan berdasarkan usulan perseorangan, badan hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha atau kelompok masyarakat.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 72

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009